

ANALISIS EFEKTIVITAS, EFISIENSI DAN KONTRIBUSI PAJAK DAERAH DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KABUPATEN BONDOWOSO

Dania Meriza Vinanda^{1*}, Arisona Ahmad²

^{1,2}Politeknik Negeri Jember Jl. Mastrip PO BOX 164 Jember, Indonesia

*Korespondensi: dmerizav@gmail.com

Abstract

This study aims to determine the effectiveness, efficiency, and contribution of regional taxes in increasing Regional Original Income (PAD) in Bondowoso Regency. The source of the data used in this study is secondary data in the form of a Budget Realization Report (LRA) which consists of targets, realizations and collection costs from hotel taxes, restaurant taxes, street lighting taxes, and Bondowoso Regency Original Revenue (PAD). This study uses a descriptive method with a qualitative approach and processes data using an analysis of effectiveness, efficiency and contribution. The results of the research show that hotel taxes, restaurant taxes, and street lighting taxes are very effective and very efficient in increasing Regional Original Income (PAD). Then the contribution results show that hotel taxes, restaurant taxes, and road lighting taxes are very less contributing to the increase in Regional Original Income (PAD) of Bondowoso Regency.

Keyword: Effectiveness, Efficiency, Contribution, Hotel Tax, Restaurant Tax, Street Lighting Tax, Local Revenue (PAD)

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat efektivitas, efisiensi, dan kontribusi pajak daerah dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Bondowoso. Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang terdiri dari target, realisasi dan biaya pemungutan dari pajak hotel, pajak restoran, pajak penerangan jalan, serta Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bondowoso. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan mengolah data menggunakan analisis efektivitas, efisiensi dan kontribusi. Hasil dari penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa pajak hotel, pajak restoran, dan pajak penerangan jalan sangat efektif dan sangat efisien dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kemudian untuk hasil kontribusi menunjukkan bahwa pajak hotel, pajak restoran, dan pajak penerangan jalan sangat kurang berkontribusi dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bondowoso.

Kata Kunci: Efektivitas, Efisiensi, Kontribusi, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Penerangan Jalan, Pendapatan Asli Daerah (PAD)

PENDAHULUAN

Pemerintah mengeluarkan peraturan baru terkait pajak daerah, yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Ketentuan Umum Pemungutan Pajak Daerah. Peraturan ini diterbitkan atas amanat dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 98 yang menyatakan bahwa perlu menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah. Pada tahun 2020, Virus Corona (*Covid-19*) mulai masuk ke Indonesia dan memberikan dampak diberbagai sektor. Contoh kasus akibat dampak dari Virus Corona-19 (*Covid-19*) adalah menurunnya penerimaan daerah diberbagai daerah salah satunya yaitu Kabupaten Bondowoso. Di Kabupaten Bondowoso mengalami penurunan penerimaan pajak daerah yang berasal dari pajak hotel, pajak restoran dan pajak penerangan jalan. Berdasarkan realisasi penerimaan ketiga pajak tersebut membuat Kabupaten Bondowoso harus dievaluasi Kembali karena dikategorikan sebagai realisasi terendah untuk wilayah Jawa Timur. Selain itu, pada tahun 2019 juga dikategorikan sebagai Kabupaten yang menerima realisasi pajak daerah terendah. Hal tersebut tercantum pada Kajian Fiskal Regional yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Tahun 2020 dan 2019. Kemudian, pada tahun 2016 pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bondowoso dikategorikan rendah dan hal ini tercantum pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bondowoso.

Penerimaan pajak daerah yang berangsur-angsur dikategorikan rendah, maka menjadi perhatian khusus bagi pemerintah daerah Kabupaten Bondowoso untuk terus memikirkan strategi menggali potensi daerah guna meningkatkan pajak daerah maupun Pendapatan Asli Daerah (PAD). Oleh karena itu pemerintah Kabupaten Bondowoso berupaya dengan cara meningkatkan efektivitas setiap tahunnya. Adapun efektivitas dipengaruhi oleh target yang ditetapkan dan realisasi yang didapat pada tahun berjalan. Tingkat efektivitas tersebut dapat menjadi tolak ukur pemungutan serta dapat menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam mencapai target (Fitra, 2019:197). Selain dari tingkat efektivitas, juga perlu diperhatikan pada tingkat efisiensinya. Menurut Fitra (2019:200) efisiensi merupakan perbandingan antara realisasi yang didapatkan dengan belanja yang dikeluarkan. Pemerintah dapat dikatakan efisien bila menghasilkan output atau realisasi yang sebesar-besarnya dengan input atau biaya yang dikeluarkan serendah-rendahnya. Efisiensi dapat dilakukan dengan upaya meningkatkan realisasi dan meningkatkan pengawasan pengelolaan guna mengurangi pengeluaran untuk kegiatan yang berkaitan. Jika tingkat efektivitas dan efisiensi setiap tahunnya dikategorikan kedalam kriteria sangat baik, maka tidak menutup kemungkinan bahwa akan memiliki kontribusi yang cukup baik pula bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) jika dilihat dari realisasinya yang semakin tinggi tiap tahunnya. Fitra (2019: 204) mengatakan bahwa kontribusi merupakan besarnya sumbangan yang diberikan atas suatu kegiatan yang mana dalam hal ini adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penelitian yang dilakukan oleh Sucanti et al., (2018) menyatakan bahwa pajak hotel dan pajak restoran dikategorikan sangat efektif dan sangat efisien dan kemudian dengan hasil tersebut maka dapat berkontribusi baik terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Fitriano & Ferina (2021) menyatakan bahwa dengan memanfaatkan potensi-potensi dari pajak daerah, maka dapat meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penelitian ini diarahkan untuk menganalisis efektivitas, efisiensi, dan kontribusi pajak daerah (pajak hotel, pajak restoran, dan pajak penerangan jalan) dalam peningkatan PAD Kabupaten Bondowoso.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif, yaitu metode yang digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah dengan membuat deskripsi atau gambaran secara sistematis dan akurat mengenai hubungan antar fenomena yang diselidiki. Penelitian yang dilakukan di Kabupaten

Bondowoso ini menjelaskan bagaimana tingkat efektivitas, efisiensi dan kontribusi pajak hotel, pajak restoran dan pajak penerangan jalan dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Bondowoso untuk tahun 2016-2020. Teknik pengumpulan data menggunakan dokumentasi yaitu berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun 2016-2020 dan studi pustaka berupa literatur, artikel dan jurnal yang berkaitan dengan topik penelitian ini. Berikut terdapat rumus perhitungan analisis:

1. Analisis Efektivitas

Menurut Halkadri Fitra (2019:197) terdapat rumus efektivitas, yaitu:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan}}{\text{Anggaran Pendapatan}} \times 100\%$$

Adapun terdapat kriteria penilaian efektivitas berdasarkan pada Kepmendagri Nomor 690.900 327 Tahun 1996 tentang Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan (Hasanudin, 2014 dan Purnamasari dkk, 2014 *dalam* Fitra, 2019:197) yaitu :

100% ke atas	Sangat Efektif
90% - 100%	Efektif
80% - 90%	Cukup Efektif
60% - 80%	Kurang Efektif
Kecil dari 60%	Tidak Efektif

2. Analisis Efisiensi

Menurut Fitra (2019:197) terdapat rumus efisiensi, yaitu:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Belanja untuk memperoleh pendapatan } i}{\text{Realisasi pendapatan } i} \times 100\%$$

Adapun terdapat kriteria penilaian efisiensi berdasarkan Kepmendagri Nomor 690.900 327 Tahun 1996 tentang Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan *dalam* (Fitra, 2019:201), yaitu :

100% ke atas	Tidak Efisien
90% - 100%	Kurang Efisien
80% - 90%	Cukup Efektif
60% - 80%	Efisien
Kecil dari 60%	Sangat Efisien

3. Analisis Kontribusi

Menurut Fitra (2019:197) terdapat rumus kontribusi, yaitu:

$$\text{Kontribusi Pendapatan} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan } i}{\text{Total Realisasi Pendapatan (i, j, k)}} \times 100\%$$

Berikut terdapat kriteria rasio kontribusi menurut Tim Litbang Depdagri Fisipol UGM 1991 *dalam* (Fitra, 2019:201), yaitu :

0,00 - 10,00	Sangat Kurang
10,00 - 20,00	Kurang
20,00 - 30,00	Sedang
30,00 - 40,00	Cukup
40,00 - 50,00	Baik
Besar dari 50,00	Sangat Baik

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Analisis Data

1. Analisis Efektivitas

Tabel 1.1 Analisis Efektivitas Pajak Hotel

Tahun	Pajak Hotel (Rp)		Rasio Efektivitas	Kriteria
	Target	Realisasi		
2016	Rp. 871.000.000	Rp. 915.749.197	105%	Sangat Efektif
2017	Rp. 955.623.197	Rp. 916.041.943	96%	Efektif
2018	Rp. 967.623.197	Rp. 952.594.442	98%	Efektif
2019	Rp. 967.623.197	Rp. 1.084.750.037	112%	Sangat Efektif
2020	Rp. 437.837.815	Rp. 663.747.507	152%	Sangat Efektif
Rata-Rata			113%	Sangat Efektif

Tabel 1.2 Analisis Efektivitas Pajak Restoran

Tahun	Pajak Restoran (Rp)		Rasio Efektivitas	Kriteria
	Target	Realisasi		
2016	Rp. 727.500.000	Rp. 1.487.555.553	204%	Sangat Efektif
2017	Rp. 2.119.101.873	Rp. 1.897.658.430	90%	Efektif
2018	Rp. 2.289.512.060	Rp. 2.578.130.002	113%	Sangat Efektif
2019	Rp. 2.578.130.002	Rp. 3.300.916.764	128%	Sangat Efektif
2020	Rp. 1.212.543.320	Rp. 2.337.739.432	193%	Sangat Efektif
Rata-Rata			145%	Sangat Efektif

Tabel 1.3 Analisis Efektivitas Pajak Penerangan Jalan

Tahun	Pajak Penerangan Jalan (Rp)		Rasio Efektivitas	Kriteria
	Target	Realisasi		
2016	Rp. 9.580.000.000	Rp. 10.152.177.394	106%	Sangat Efektif
2017	Rp. 10.440.000.000	Rp. 12.443.526.165	119%	Sangat Efektif
2018	Rp. 13.440.000.000	Rp. 13.367.946.776	99%	Efektif
2019	Rp. 13.717.576.344	Rp. 13.772.866.563	100%	Efektif
2020	Rp. 12.211.555.735	Rp. 11.539.635.648	94%	Efektif
Rata-Rata			104%	Sangat Efektif

2. Analisis Efisiensi

Tabel 2.1 Analisis Efisiensi Pajak Hotel

Tahun	Pajak Hotel (Rp)		Rasio Efisiensi	Kriteria
	Biaya Pemungutan	Realisasi		
2016	Rp. 43.550.000	Rp. 915.749.197	5%	Sangat Efisien
2017	Rp. 17.524.000	Rp. 916.041.943	2%	Sangat Efisien
2018	Rp. 36.285.850	Rp. 952.594.442	4%	Sangat Efisien
2019	Rp. 48.381.150	Rp. 1.084.750.037	4%	Sangat Efisien
2020	Rp. 21.891.850	Rp. 663.747.507	3%	Sangat Efisien
Rata-Rata			4%	Sangat Efisien

Tabel 2.2 Analisis Efisiensi Pajak Restoran

Tahun	Pajak Restoran (Rp)		Rasio Efisiensi	Kriteria
	Biaya Pemungutan	Realisasi		
2016	Rp. 36.375.000	Rp 1.487.555.553	2%	Sangat Efisien
2017	Rp. 14.630.000	Rp 1.897.658.430	1%	Sangat Efisien
2018	Rp. 85.856.700	Rp 2.578.130.002	3%	Sangat Efisien
2019	Rp. 128.906.450	Rp 3.300.916.764	4%	Sangat Efisien
2020	Rp. 68.817.300	Rp 2.337.739.432	3%	Sangat Efisien
Rata-Rata			3%	Sangat Efisien

Tabel 2.3 Analisis Efisiensi Pajak Penerangan Jalan

Tahun	Pajak Penerangan Jalan (Rp)		Rasio Efisiensi	Kriteria
	Biaya Pemungutan	Realisasi		
2016	Rp. 479.000.000	Rp. 10.152.177.394	5%	Sangat Efisien
2017	Rp. 522.000.000	Rp. 12.443.526.165	4%	Sangat Efisien
2018	Rp. 491.080.000	Rp. 13.367.946.776	4%	Sangat Efisien
2019	Rp. 688.643.328	Rp. 13.772.866.563	5%	Sangat Efisien
2020	Rp. 576.981.782	Rp. 11.539.635.648	4%	Sangat Efisien
Rata-Rata			4%	Sangat Efisien

3. Analisis Kontribusi

Tabel 3.1 Analisis Kontribusi Pajak Hotel

Tahun	Pajak Hotel (Rp)		Rasio Kontribusi	Kriteria
	Realisasi	PAD		
2016	Rp. 915.749.197	Rp. 177.025.949.242	0,0052	Sangat Kurang
2017	Rp. 916.041.943	Rp. 229.151.109.431	0,0040	Sangat Kurang
2018	Rp. 952.594.442	Rp. 203.239.207.718	0,0047	Sangat Kurang
2019	Rp. 1.084.750.037	Rp. 218.538.009.619	0,0050	Sangat Kurang
2020	Rp. 663.747.507	Rp. 222.657.296.674	0,0030	Sangat Kurang
Rata-Rata			0,0044	Sangat Kurang

Tabel 3.2 Analisis Kontribusi Pajak Restoran

Tahun	Pajak Restoran (Rp)		Rasio Kontribusi	Kriteria
	Realisasi	PAD		
2016	Rp. 1.487.555.553	Rp. 177.025.949.242	0,0084	Sangat Kurang
2017	Rp. 1.897.658.430	Rp. 229.151.109.431	0,0083	Sangat Kurang
2018	Rp. 2.578.130.002	Rp. 203.239.207.718	0,0127	Sangat Kurang
2019	Rp. 3.300.916.764	Rp. 218.538.009.619	0,0151	Sangat Kurang
2020	Rp. 2.337.739.432	Rp. 222.657.296.674	0,0105	Sangat Kurang
Rata-Rata			0,0110	Sangat Kurang

Tabel 3.3 Analisis Kontribusi Pajak Penerangan Jalan

Tahun	Pajak Penerangan Jalan (Rp)		Rasio Kontribusi	Kriteria
	Realisasi	PAD		
2016	Rp. 10.152.177.394	Rp. 177.025.949.242	0,0573	Sangat Kurang
2017	Rp. 12.443.526.165	Rp. 229.151.109.431	0,0543	Sangat Kurang
2018	Rp. 13.367.946.776	Rp. 203.239.207.718	0,0658	Sangat Kurang
2019	Rp. 13.772.866.563	Rp. 218.538.009.619	0,0630	Sangat Kurang
2020	Rp. 11.539.635.648	Rp. 222.657.296.674	0,0518	Sangat Kurang
Rata-Rata			0,0585	Sangat Kurang

PEMBAHASAN

1. Analisis Efektivitas Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Penerangan Jalan

Secara umum, hotel di Kabupaten Bondowoso dikategorikan kedalam kriteria hotel melati satu atau merupakan hotel yang memiliki fasilitas yang standart. Dan untuk pajak restoran dikategorikan kedalam 5 jenis yaitu restoran, katering, depot, rumah makan bakso dan warung. Diantara beberapa hotel dan restoran di Kabupaten Bondowoso, terdapat persaingan yang mempengaruhi jumlah pengunjung dan kemudian akan mempengaruhi pula pada pendapatan hotel dan restoran serta pemungutan pajaknya. Besarnya realisasi pajak hotel dan restoran setiap tahunnya yang mengalami kenaikan dan penurunan tersebut dapat mempengaruhi tingkat efektivitas dari pajak hotel dan pajak restoran. Hal ini terjadi karena kriteria efektivitas sangat bergantung pada rasio efektivitas setiap tahunnya (Pratama, 2019). Pada tahun 2016 hingga tahun 2020, besarnya penerimaan hotel dan restoran dipengaruhi oleh adanya Festival Ijen yang mengusung tema dan rangkaian acara menarik disetiap tahunnya sehingga mengakibatkan banyak wisatawan berkunjung ke Kabupten Bondowoso. Selain itu juga pada tahun 2016 menjadi tahun pertama diresmikannya Bondowoso Republik Kopi (BRK) dan sebagai bentuk penegasan bahwa pemerintah Kabupaten Bondowoso selanjutnya akan lebih memperhatikan serta mengembangkan perekonomian masyarakat salah satunya melalui kopi khas Bondowoso. Hal ini ditandai dengan adanya Kampung Kopi Pelita, bermunculannya kedai kopi bernuansa modern, dan barista-barista profesional yang meracik kopi tersebut. Selain dari pajak hotel dan pajak restoran, salah satu yang memiliki dampak terbesar terhadap naik turunnya pajak daerah adalah pajak daerah jenis pajak penerangan jalan. Dalam kurun waktu lima tahun, dari tahun 2016 hingga 2020 pajak penerangan jalan menjadi realisasi penerimaan tertinggi.

Dengan berbagai fenomena yang mempengaruhi naik turunnya pajak hotel, pajak restoran dan pajak penerangan jalan membuat naik turun pula tingkat efektivitas. Rata-rata tingkat efektivitas tiap tahun dari pajak hotel, pajak restoran dan pajak penerangan jalan melebihi 100% atau dikategorikan kedalam kriteria sangat efektif.

2. Analisis Efisiensi Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Penerangan Jalan

Besarnya realisasi serta biaya pemungutan pajak mempengaruhi tingkat efisiensi. Pada tahun 2016 hingga 2020, dengan memperoleh tinggi rendahnya realisasi yang dipengaruhi oleh beberapa fenomena di Kabupaten Bondowoso, pemerintah mengupayakan berbagai upaya untuk menyeimbangkan antara *input* dan *output* dari kegiatan pemungutan pajak daerah. Adapun kegiatan pemungutan tersebut dimulai dari proses pendataan objek dan subjek pajak hingga kegiatan penagihan dan pengawasan. Pemerintah melakukan penekanan biaya dengan cara membagi pegawai sesuai dengan jenis pajak yang akan didata/ditagihkan dan wilayah penagihan/pendataan. Selain itu, pemerintah juga melakukan strategi pengelolaan dengan cara menjemput bola atau terjun langsung ke lapangan untuk meningkatkan realisasi. Pada penelitian Nini & Pebriani (2020) menyebutkan bahwa penerimaan pajak dapat optimal jika wajib pajak melaporkan pendapatan yang sebenarnya. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara memonitoring atau melakukan pengawasan langsung di lapangan untuk melihat tingkat

keramaian pengunjung. Hal ini juga di terapkan oleh pemerintah Kabupaten Bondowoso, yang mana dalam melakukan penagihan setiap bulannya juga dapat melakukan monitoring pada setiap objek pajak. Terbukti dengan dilakukannya beberapa strategi tersebut maka realisasi dari pajak hotel, pajak restoran dan pajak penerangan jalan dapat meningkat serta mengeluarkan biaya pemungutan yang minim atau tidak lebih dari 60%. Hal tersebut berarti bahwa efisiensi dari pajak hotel, pajak restoran dan pajak penerangan jalan dikategorikan kedalam kriteria sangat efisien.

3. Analisis Kontribusi Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Penerangan Jalan dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Kontribusi merupakan suatu tolak ukur seberapa besar sumbangan yang diberikan terhadap total penerimaan. Adapun Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari beberapa penerimaan yang salah satunya yaitu pajak daerah (Puspitasari & ROHMAN, 2014). Dari tahun 2016 hingga tahun 2020 pajak hotel, pajak restoran dan pajak penerangan jalan rata-rata mengalami kenaikan realisasi serta dikatakan sangat efektif dan sangat efisien. Namun hal tersebut tidak membuat ketiga pajak tersebut memberikan kontribusi besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Bondowoso. Karena sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak hanya berasal dari pajak daerah saja. Hasil analisis kontribusi pajak hotel, pajak restoran dan pajak penerangan jalan dikategorikan sangat kurang berkontribusi karena rasio kontribusi kurang dari 10%.

KESIMPULAN

1. Efektivitas pajak hotel, pajak restoran dan pajak penerangan jalan tahun 2016-2020 rata-rata dikategorikan kedalam kriteria sangat efektif. Sangat efektif memiliki arti bahwa realisasi lebih tinggi dari target, yang mana realisasi tersebut dipengaruhi oleh tingginya pajak yang dibayarkan serta terdapat beberapa objek pajak baru.
2. Efisiensi pajak hotel, pajak restoran dan pajak penerangan jalan tahun 2016-2020 rata-rata dikategorikan kedalam kriteria sangat efisien. Sangat efisien memiliki arti bahwa dengan memperoleh realisasi yang cukup tinggi tetapi dapat tetap mengontrol biaya pemungutan, yang mana hal tersebut dipengaruhi oleh strategi yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bondowoso dalam pemungutan dan pengelolaan pajak.
3. Kontribusi pajak hotel, pajak restoran dan pajak penerangan jalan tahun 2016-2020 rata-rata dikategorikan kedalam kriteria sangat kurang berkontribusi. Sangat kurang berkontribusi memiliki arti bahwa pajak hotel, pajak restoran dan pajak penerangan jalan memiliki kontribusi yang sangat kurang terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang mana hal tersebut disebabkan karena sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak hanya berasal dari ketiga pajak tersebut.

Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki keterbatasan, yaitu terkait tahun yang digunakan untuk penelitian. Untuk Laporan Realisasi Anggaran tahun 2016 dan 2017 masih belum terinci, sehingga peneliti harus mengumpulkan beberapa dokumen untuk menemukan rincian dari masing-masing pajak daerah dan biaya pemungutannya. Selain itu, penelitian ini juga memiliki keterbatasan terkait variabel yang digunakan yaitu variabel pajak hotel, pajak restoran dan pajak penerangan jalan yang dianalisis menggunakan analisis kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan dikategorikannya sangat efektif dan sangat efisien, hal tersebut tidak membuat pajak hotel, pajak restoran dan pajak penerangan jalan memiliki kontribusi yang baik bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bondowoso.

Saran

Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk menggunakan tahun-tahun terbaru agar dapat melihat perkembangan setiap tahunnya. Kemudian saran selanjutnya yaitu menggunakan variabel yang lebih global seperti pajak daerah dan retribusi daerah untuk

dianalisis efektivitas, efisiensi dan kontribusinya terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bondowoso.

DAFTAR PUSTAKA

- Fitra, H. (2019). *Analisis Neraca dan Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah*. CV IRDH.
- Fitriano, Y., & Ferina, Z. I. (2021). *ANALISIS EFEKTIFITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK HOTEL DAN PAJAK RESTORAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA BENGKULU*. 9(1), 69-80.
- Kajian fiskal regional*. (2020).
- Nini, & Pebriani, N. (2020). *Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Padang dan Kota Bukittinggi*. 22(2).
- PERA TURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 55 TAHUN 2016 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH, (2016).
- Pratama, D. A. (2019). *Analisis Efektivitas, Efisiensi, dan Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2013-2017*.
- Puspitasari, E. R. A., & ROHMAN, A. (2014). *analisis efektivitas, efisiensi, dan Kontribusi pajak dan retribusi Daerah terhadap pad kabupaten Blora tahun 2009-2013*. Fakultas Ekonomika dan Bisnis.
- Sucanti, N. W. A., Kurniawan, P. S., & Purnamawati, I. G. A. (2018). *Studi Analisis Efektivitas, Efisiensi dan Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PAD) (Studi Kasus di Pemerintah Kabupaten Gianyar)*.
- UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH, (2009).